



BUPATI BANTUL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 98 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, sehingga perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
  - b. bahwa Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban membuat langkah-langkah konkrit untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan KLA, diperlukan Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Kabupaten;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
4. Pedoman Pengembangan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
5. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA
6. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### Pasal 2

Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak dimaksudkan sebagai menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan KLA di Daerah.

### Pasal 3

Pedoman Pengembangan KLA bertujuan:

- a. mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; dan
- b. meningkatkan efektifitas pengembangan KLA secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.

### Pasal 4

Pengembangan KLA di Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kelembagaan Daerah.

## BAB II PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

### Pasal 5

Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Kabupaten memuat :

- a. konsep dasar KLA;
- b. tahapan pengembangan KLA;
- c. Indikator KLA; dan
- d. Peran Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 6

Konsep Dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi pengertian KLA, tujuan KLA, strategi KLA, dan peran para pihak.

## Pasal 7

Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi tahapan persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

## Pasal 8

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster Hak Anak.

## Pasal 9

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

## Pasal 10

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

## Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. penyusunan Kebijakan KLA;
- b. koordinasi pelaksanaan KLA; dan
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA.

## Pasal 12

Dalam menyelenggarakan KLA, Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak diskriminasi terhadap Anak.

### Pasal 13

Pedoman Pengembangan KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terbentuknya Gugus Tugas KLA Kabupaten.
- (2) Gugus Tugas KLA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan dan tugas pokok Gugus Tugas KLA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 15

- (1) Gugus Tugas KLA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam pengembangan KLA di wilayahnya.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan rencana kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Strategis serta Rencana Kerja masing-masing organisasi Perangkat Daerah.

### Pasal 16

Anggaran pelaksanaan pengembangan KLA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Desember 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 100

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
145 PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 98 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pengembangan KLA

Komitmen Indonesia dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang menjamin setiap anak Indonesia mendapatkan hak dasarnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006 telah menginisiasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap *Convention on The Rights of The Child (CRC)* dan *World Fit for Children (WFC)* dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pengembangan KLA perlu dikembangkan diseluruh Kabupaten/kota di Indonesia sehingga akan terwujud Indonesia yang layak anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya dunia yang layak anak.

Dunia Layak Anak (Unicef, 2002:26) adalah dunia semua anak mendapatkan awal kehidupan yang sebaik mungkin dan mempunyai akses kepada pendidikan dasar yang bermutu, termasuk pendidikan dasar yang bersifat wajib dan tersedia tanpa bayaran, dunia di mana semua anak-anak, termasuk remaja memiliki peluang cukup besar untuk mengembangkan kapasitas individu dalam lingkungan yang aman dan suportif, serta perkembangan anak secara fisik, psikologis, spritual, sosial, emosional, kognitif dan budaya sebagai prioritas nasional dan dunia.

Untuk mewujudkan Dunia Layak Anak membutuhkan komitmen dari semua pihak dalam (Unicef, 2002:20-22):

1. mendahulukan kepentingan anak;
2. memberantas kemiskinan melalui investasi pada anak;
3. memastikan jangan sampai seorang anak tertinggal;
4. merawat setiap anak;
5. mendidik setiap anak;
6. melindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi;
7. melindungi anak dari peperangan;
8. memberantas HIV/AIDS;
9. mendengarkan anak dan pastikan partisipasi mereka; dan
10. melindungi bumi bagi anak.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan instansi terkait melaksanakan kebijakan pengembangan KLA sebagai upaya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

## B. Pentingnya Kabupaten Mengembangkan KLA

Pemerintah Kabupaten memiliki peran dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak sebagai upaya percepatan pelaksanaan salah satu urusan wajib di bidang perlindungan anak. Pengembangan KLA penting dilaksanakan sebagai wujud komitmen pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang perlindungan anak dan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

## II. KONSEP DASAR KABUPATEN LAYAK ANAK

### A. Pengertian KLA

KLA adalah sistem kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak

### B. Tujuan KLA

Pengembangan KLA bertujuan untuk:

1. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;



2. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten dalam memenuhi hak-hak anak;
3. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

#### C. Strategi KLA

Dalam rangka mempercepat implementasi KLA digunakan strategi “Pengarustamaan Hak Anak” yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

#### D. Peran Para Pihak

1. Lembaga Legislatif  
DPRD Kabupaten mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Lembaga Yudikatif  
Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA di tingkat Kabupaten.
3. Lembaga Eksekutif  
Seluruh organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten mempunyai peran dalam perencanaan dan penganggaran program yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan KLA pada tingkat kabupaten yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan  
Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
5. Dunia Usaha  
Dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari alokasi *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung pelaksanaan KLA.
6. Masyarakat  
Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan untuk turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

### III. TAHAP PENGEMBANGAN

#### A. Persiapan

Pada tahap ini difokuskan pada kesiapan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh OPD yang bertanggungjawab di bidang pembangunan anak dalam hal:

1. Membangun kesepakatan setiap OPD, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA.

2. Membentuk Gugus Tugas KLA Kabupaten dan merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Gugus Tugas KLA Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA di wilayahnya;
  - b. menyusun mekanisme kerja;
  - c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan/atau lainnya atau dengan OPD secara berkala dan insidental;
  - d. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
  - e. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
  - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
  - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak.
3. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemangku Kepentingan  
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan perlu memahami dan memastikan kebijakan KLA sinkron, terintegrasi dan berkesinambungan dengan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing OPD. Pemahaman kebijakan KLA melalui advokasi, sosialisasi, pelatihan manajemen KLA, seminar dan lokakarya KLA yang dilakukan oleh Pemerintah.
4. Mengumpulkan data anak  
OPD terkait di bidang perlindungan anak dan tumbuh kembang anak di tingkat Kabupaten melakukan pendataan menyeluruh situasi anak tingkat Kabupaten. Data anak mutlak diperlukan pemerintah Kabupaten untuk penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan KLA. Data anak dapat diperoleh dari unit kerja yang terkait anak di Kabupaten, Badan Statistik Kabupaten/Kabupaten, hasil-hasil penelitian atau observasi di bidang anak baik yang dilakukan oleh akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai konsentrasi garapan di bidang anak. Kelengkapan data anak menentukan akurasi atau ketepatan kebijakan pembangunan yang akan dibuat untuk masa depan anak. Oleh karena itu, data basis harus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data basis anak minimal terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut:
  - 1) Jumlah penduduk,
  - 2) Jumlah anak berdasarkan umur pertahun;
  - 3) Anak dengan akta kelahiran;
  - 4) Anak dengan pendidikan;
  - 5) Anak dengan kesehatan;
  - 6) Anak yang memerlukan perlindungan khusus:
    - a) anak korban kekerasan;
    - b) anak difabel;
    - c) anak jalanan;
    - d) pekerja anak;
    - e) pekerja rumah tangga anak,;
    - f) anak berhadapan dengan hukum;
    - g) anak yatim dan piatu;
    - h) anak dengan orang tua tunggal;
    - i) anak yang terpisah dari keluarganya;
    - j) anak korban bencana;

- k) anak korban konflik bersenjata/sosial; dan
  - l) data lainnya yang dianggap perlu.
- 7) Prasarana dan sarana tumbuh kembang dan perlindungan anak yang dapat diakses anak :
- a) jumlah panti asuhan anak;
  - b) jumlah taman bermain;
  - c) jumlah rumah pintar;
  - d) jumlah lapangan olahraga (bola, voley, bulutangkis, tenis, tenis meja, dll);
  - e) jumlah sarana pengembangan bakat/minat anak (sanggar kesenian, sanggar budaya, atau club olahraga, dll);
  - f) jumlah klinik anak;
  - g) jumlah dokter spesialis anak;
  - h) jumlah zona aman bagi anak;
  - i) jumlah sekolah;
  - j) jumlah bus sekolah;
  - k) jumlah rumah sakit ibu dan anak;
  - l) jumlah puskesmas ramah anak; dan
  - m) jumlah perpustakaan.
- 8) Partisipasi anak :
- a) jumlah osis;
  - b) jumlah organisasi anak berbasis kesenian;
  - c) jumlah organisasi anak berbasis olahraga;
  - d) jumlah organisasi anak berbasis keagamaan;
  - e) jumlah organisasi anak berbasis minat/bakat lainnya;
  - f) jumlah forum anak kabupaten;
  - g) jumlah forum anak kecamatan, atau forum anak lainnya yang dibutuhkan; dan
  - h) jumlah konsultasi perwakilan kelompok anak dengan orang dewasa.
- 9) Media yang menyuarakan kepentingan anak :
- a) jumlah halaman atau rubrik anak di media cetak;
  - b) jumlah program anak di media elektronik tv;
  - c) jumlah program anak di media radio; dan
  - d) media lainnya yang dibutuhkan.
- 10) Direktori lembaga perlindungan anak.

##### 5. Menganalisis situasi anak Kabupaten

Analisis situasi anak Kabupaten dibuat berdasarkan data anak. Dalam analisis tersebut ditelaah kondisi dan situasi anak tingkat Kabupaten berdasarkan metode tertentu, misalnya analisis kekuatan dan kelemahan ( *SWOT Analysis* ) atau analisis untung rugi atau analisis efektifitas ( *Cost Benefit Analysis* ).

Hasil analisis tersebut dibahas dengan OPD Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan prioritas Kabupaten yang akan mengembangkan KLA, serta sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Kabupaten tentang KLA.

#### B. Perencanaan

Tahap kedua pengembangan KLA adalah perencanaan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten. Pada tahap perencanaan ini masing-masing OPD Kabupaten yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten menyiapkan rancangan rencana kerja dengan menerapkan “strategi pengarusutanaan Hak Anak” melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum anak.

Langkah-langkah perencanaan:

1. Penyusunan Rencana Implementasi KLA

- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Kabupaten.
- b. Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.
- c. Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) Kabupaten.
- d. Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- e. Memasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.

2. Penetapan Rencana

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten memiliki kekuatan hukum, dan masing-masing ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

C. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, masing-masing OPD melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran, terkait dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Selain itu, juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Langkah-langkah pemerintah kabupaten dalam implementasi KLA di Kabupaten di wilayahnya yaitu:

1. Menentukan tahapan Kabupaten yang akan difasilitasi untuk KLA;
2. Membuat kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten untuk implementasi KLA;
3. Memfasilitasi Kabupaten dalam implementasi KLA;
4. Memberikan bantuan teknis bagi Kabupaten dalam implementasi KLA; dan
5. Melakukan mediasi dalam implementasi KLA.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap OPD. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan Gubernur untuk memberikan penilaian dalam menetapkan suatu Kabupaten menuju KLA atau telah menjadi KLA, sesuai dengan indikator KLA.

#### **IV. INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK**

Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di daerah berdasarkan indikator KLA, yang tertuang dalam dokumen Indikator Kabupaten Layak Anak.

#### **V. PERAN PEMERINTAH KABUPATEN**

Bupati menyusun Kebijakan KLA Kabupaten yang berdasarkan kepada Kebijakan KLA Nasional.

#### A. Penyusunan Kebijakan KLA

Peran pemerintah kabupaten di bidang pembuatan kebijakan adalah menyusun kebijakan KLA, sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan, keragaman sosial budaya dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada Kebijakan KLA. Spesifikasi wilayah ini dilakukan mengingat keragaman yang dimiliki tiap-tiap Kabupaten berbeda-beda dan dipandang lebih efektif untuk kepentingan anak bila tidak diseragamkan secara nasional.

Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan KLA tersebut, yaitu: penyusunan regulasi terkait KLA, berupa:

- a. Peraturan Bupati;
- b. Keputusan Bupati;
- c. Instruksi Bupati;
- d. Surat Edaran Bupati;
- e. Nota Kesepahaman atau (*Memorandum of Understanding*); dan/atau
- f. Bentuk regulasi lainnya, Peraturan/Keputusan Kepala SKPD.

Semua peraturan pelaksanaan tersebut perlu dibuat secara cermat dan bijaksana untuk memastikan bahwa peraturan pelaksanaan dapat mengatur dan mempercepat implementasi KLA sesuai dengan batas tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengembangan KLA merujuk pada visi dan misi pembangunan Kabupaten. Apabila di dalam visi dan misi tersebut tidak mengandung substansi tentang anak, maka dapat dibuat usulan agar anak dimasukkan ke dalam visi atau sebagai salah satu misi pemerintah Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) perlu dijadikan referensi karena visi dan misi pemerintah Kabupaten dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
- 2) Pengembangan kebijakan KLA diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- 3) Memastikan setiap OPD terkait mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya KLA, terutama OPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan anak secara langsung terkait dengan bidang: pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi anak, infrastruktur, lingkungan, hukum, sosial dan budaya.
- 4) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KLA di Kabupaten, Pemda Kabupaten dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan kebutuhan daerah.

#### B. Koordinasi Pelaksanaan KLA

Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan KLA, Bupati melakukan koordinasi dan mediasi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat Kabupaten, antara instansi vertikal dengan OPD agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

#### C. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dilakukan secara berkala oleh Bupati. Untuk membina percontohan Desa/Kelurahan

Layak Anak, pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA Kabupaten. Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek program KLA maupun aspek sumberdaya manusia dan fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA. Fasilitasi juga dapat berupa pengembangan visualisasi atau sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), misalnya pembuatan tugu di perbatasan Kabupaten, pembuatan billboard di tempat strategis, pembuatan iklan di media dan lain-lain.

Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan atau mempercepat terwujudnya KLA dapat berupa bantuan stimulasi di bidang anggaran, sarana kerja, ketenagaan maupun konsultasi dengan fokus tertentu. Misalnya pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak binaan bersama antara unit kerja di Kabupaten dengan organisasi perangkat daerah di Kabupaten, tim penggerak PKK Kabupaten kerjasama dengan perusahaan tertentu di Kabupaten untuk membentuk desa atau kawasan layak anak binaan, dan lain-lain.

Di dalam pembinaan dan pengawasan juga melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi, Tujuan pemantauan pelaksanaan KLA adalah untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi, dan yang melakukan pemantauan adalah Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten.

Hal-hal yang dipantau meliputi :

1. cakupan-cakupan pemenuhan hak anak;
2. kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
3. permasalahan dan hambatan yang timbul. Waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal setiap tiga bulan sekali. Sementara itu, kegiatan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

## VI. PENUTUP

Anak merupakan investasi sumber daya manusia yang menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan anak merupakan isu pembangunan lintas program (*cross-cutting issues*) sehingga perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Kabupaten Bantul.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA akan sangat ditentukan oleh adanya kerja sama seluruh pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten yang memiliki komitmen terhadap investasi sumber daya manusia, yang dimulai sejak usia dini.

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 98 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGEMBANGAN  
 KABUPATEN LAYAK ANAK

KEANGGOTAAN DAN TUGAS POKOK GUGUS KLA

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Gugus	Tugas Pokok
1.	Sekretaris Daerah	Ketua Gugus Tugas KLA	Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan KLA.
2.	Kepala Bappeda Kab. Bantul	Wakil Ketua I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak dari OPD;</li> <li>2. mengkoordinasikan program- program pembangunan anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional; dan</li> <li>3. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak, termasuk pelibatan peran anak.</li> </ol>
3.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	Wakil Ketua II	Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap OPD
4.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan KLA; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.</li> </ol>

5.	Kepala Dinas PPKBPMD	Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Anak, Hukum dan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengkordinasikan pelaksanaan perlindungan anak, hukum dan tenaga kerja;</li> <li>2. melaksanakan pelayanan di bidang sosial bagi anak;</li> <li>3. melaksanakan kebijakan bidang advokasi dan pergerakan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</li> <li>4. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi dan pergerakan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan</li> <li>5. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	Penanggung Jawab Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan anak; dan</li> <li>2. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bantul	Penanggung Jawab Bidang Pendidikan, Infrastruktur, Sipil, dan Partisipasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengkordinasikan pelaksanaan pendidikan, infrastruktur, sipil, dan partisipasi;</li> <li>2. melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi anak; dan</li> <li>3. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>



8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul	Anggota	1. melaksanakan pembangunan infrastruktur yang layak anak; dan 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul	Anggota	1. melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan / transportasi yang layak bagi anak; dan 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul	Anggota	1. melaksanakan promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi anak. 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul	Anggota	1. melaksanakan pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang layak anak. 2. melaksanakan pencegahan dan penarikan pekerja anak
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul	Anggota	1. melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi yang layak anak. 2. melaksanakan pelayanan informasi yang bersifat tuntunan dan mendidik. 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
13.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan	Anggota	1. melaksanakan kebijakan bidang pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan dalam rangka pemenuhan hak anak; dan 2. melaksanakan monitoring, evaluasi.

14.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pelayanan di bidang moral &amp; tuntunan agama; dan</li> <li>2. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
15.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan pembinaan pada lapas, bapas dan rutan anak; dan</li> <li>2. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
16.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Bantul	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan;</li> <li>2. melaksanakan ketertiban yang peduli anak; dan</li> <li>3. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
17.	Kepala BPS Kab. Bantul	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun data anak; dan</li> <li>2. mengkoordinasikan data anak lintas opd.</li> </ol>
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan pelayanan pemberian akta kelahiran gratis bagi anak; dan</li> <li>2. melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> </ol>
19.	Kepala Satuan Pol PP Kab. Bantul	Anggota	Melaksanakan penegakan peraturan daerah terkait anak.
20.	Kepala Kepolisian Resort Bantul	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyelesaikan penanganan kasus anak di tingkat kepolisian;</li> <li>2. mempertimbangkan penerapan restorative justice;</li> <li>3. menyediakan unit pelayanan perempuan dan anak (uppa) di polda dan polres/ta, berikut sarana dan prasarana di uppa;</li> <li>4. menyediakan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang peduli anak;</li> </ol>

			<p>5. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus abh;</p> <p>6. melaksanakan pelayanan di bidang keamanan yang layak anak; dan</p> <p>7. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>
21.	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	Anggota	<p>1. melaksanakan pelayanan di bidang penuntutan perkara tingkat banding;</p> <p>2. mempertimbangkan penerapan restorative justice;</p> <p>3. menyediakan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus anak; dan</p> <p>4. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>
22.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Anggota	<p>1. memeriksa dan memutuskan perkara tingkat banding;</p> <p>2. mempertimbangkan penerapan restorative justice;</p> <p>3. menyediakan hakim yang peduli anak; dan</p> <p>4. melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p>
23.	Pimpinan Perguruan Tinggi di Bantul	Anggota	Melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi antara lain melakukan pengkajian kila serta mempublikasikan hasil kajian.
24.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul	Anggota	Menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh anak
25.	Direktur RSUD. Panembahan Senopati Kab. Bantul	Anggota	Melaksanakan pelayanan bidang kesehatan yang ramah anak
26.	Ketua LSM dan Ormas di Bidang Anak	Anggota	Melaksanakan kegiatan pembangunan anak di tingkat akar rumput

27.	Ketua Organisasi Profesi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pengkajian dan pengembangan kla serta mempublikasikan hasil kajian;</li> <li>2. melaksanakan kegiatan yang peduli anak, sesuai profesinya; dan</li> <li>3. memberikan kontribusi terkait keahlian.</li> </ol>
28.	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Bantul	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kegiatan kesatuan gerak pkk, kb, dan kesehatan;</li> <li>2. merencanakan pencaanangan kegiatan kesatuan gerak pkk, kb dan kesehatan tingkat kabupaten bantul; dan</li> <li>3. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesatuan gerak pkk, kb, kesehatan;</li> </ol>
29.	Ketua Forum Anak	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mensosialisasikan kla kepada teman sebaya;</li> <li>2. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengembangan KLA;</li> <li>3. menggali kebutuhan anak; dan</li> <li>4. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dari sektor terkait</li> </ol>
30.	Ketua UPT PPT KKPA	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;</li> <li>2. menyiapkan bahan pengoordinasian penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ol>

			<div>3. melakukan pengelolaan pengelolaan data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</div> <div>4. melaksanakan kegiatan teknis operasional penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</div>
--	--	--	--

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO